



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**SALINAN KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 75 TAHUN 1996**

TENTANG

**PEMBERIAN UANG LELAH DAN UANG TRANSPORT KEPADA
PERSONIL BAPPARDA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan gairah kerja Petugas Operasional Bapparda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu memberikan Uang lelah dan Uang Transport Kepada para Personil Bapparda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

**SALINAN KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 132 TAHUN 1996**
3. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 132 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bapparda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

TENTANG

MEMUTUSKAN
PEMBERIAN UANG LELAH DAN UANG TRANSPORT KEPADA

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemberian Uang Lelah dan Uang Transport Kepada Personil Bapparda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan gairah kerja Petugas Operasional Bapparda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu memberikan Uang lelah dan Uang Transport Kepada para Personil Bapparda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu Keputusan.
Pasal 1
Dengan keputusan ini ditetapkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemberian Uang Lelah dan Uang Transport kepada Personil Bapparda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

Pasal 2

(1) Uang Lelah dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini diberikan setiap bulan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kepala Bapparda sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing sebesar Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Bendaharawan masing-masing sebesar Rp. 85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah);
- d. Staf yang tidak menduduki Jabatan Struktural/Fungsional masing-masing sebesar Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah);

(2) Uang Transport dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini diberikan setiap bulan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kepala Bapparda sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing sebesar Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Bendaharawan masing-masing sebesar Rp. 85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah);
- d. Staf yang tidak menduduki jabatan Struktural/Fungsional masing-masing sebesar Rp. 60.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Semua Biaya yang dikeluarkan guna keperluan dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2P.0.8.1.1.002

Pasal 4

Daftar nama-nama personil dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bapparda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/142/402.1.04/1995 tanggal 21 Juli 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1996;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 27 AGUSTUS 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- Surabaya;
 3. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
 4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Surabaya;
 5. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya;
 6. Sdr. Ka. Bpparda Kodya Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 81 Tanggal 27 September 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOCH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293